

# Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah

Rusdin Alauddin\*, Husen Alting

Fakultas Hukum Universitas Khairun, Maluku Utara, Indonesia.

\* E-mail Korespondensi: [rusdinalauddin@unkhair.ac.id](mailto:rusdinalauddin@unkhair.ac.id)

## Abstract:

Waste management issues pose a serious challenge in various regions, including in Tidore Islands City. One of the indicators is the limited number of waste collection vehicles, which only serve urban areas while rural areas are neglected. This research is an empirical legal study conducted in Tidore Islands City, North Maluku Province. The results show that the fulfillment of the constitutional right of the people of Tidore Islands City to a good and healthy environment has not been adequately met. This is due to waste pollution spread across various areas. The lack of public awareness regarding waste management is also caused by limited facilities, such as waste collection and transportation. As a result, people often dispose of waste inappropriately, contrary to the applicable Standard Operating Procedures. The government has made efforts to address the waste problem, including through the Waste Bank program. However, the implementation of this program has not been effective due to limited facilities and a lack of public awareness. Furthermore, the enforcement of regional regulations on waste management has not been consistent, leading to the failure to achieve the planned waste management and handling targets.

**Keywords:** Environmental Rights; Constitutional Rights; Waste; Local Government

## Abstrak:

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Salah satu indikatornya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang hanya melayani wilayah perkotaan, sementara desa-desa terabaikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional masyarakat Kota Tidore Kepulauan atas lingkungan yang baik dan sehat belum terpenuhi secara memadai. Hal ini disebabkan oleh pencemaran sampah yang tersebar di berbagai lingkungan. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, seperti tempat penampungan dan pengangkutan sampah. Akibatnya, masyarakat sering membuang sampah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, termasuk melalui program Bank Sampah. Namun, implementasi program ini belum berjalan efektif karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya penyadaran masyarakat. Selain itu, penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah belum dilakukan secara konsisten, sehingga target pengelolaan dan penanganan sampah yang direncanakan tidak berjalan optimal.

**Kata Kunci:** Hak Atas Lingkungan; Hak Konstitusional; Sampah; Pemerintah Daerah

## 1. Pendahuluan

Lingkungan merupakan ruang vital bagi kehidupan makhluk hidup dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehidupan yang layak membutuhkan lingkungan yang sehat dan nyaman sebagai pendukung utama. Hal ini telah dijamin dalam

konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga menegaskan bahwa salah satu tujuan utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.<sup>1</sup> Konsepsi ini menggabungkan dua hak penting: hak terhadap kualitas lingkungan yang baik dan hak manusia untuk menikmati lingkungan tersebut demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Dengan demikian, hukum lingkungan mengakui hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, menempatkan keduanya pada kedudukan yang setara.<sup>2</sup>

Namun, permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Kelurahan Rum Balibunga, meskipun telah lama berdiri, dinilai belum efektif mengatasi masalah sampah. Salah satu indikasinya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang hanya melayani wilayah perkotaan, sementara desa-desa di pelosok tidak terjangkau. Akibatnya, sampah sering kali dibuang secara sembarangan ke sungai, galian, atau bahkan laut, yang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat.

Permasalahan ini relevan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Dwi Wahyu Purwiningsih (2014) yang berjudul *Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Ternate*. Penelitian tersebut bertujuan untuk (1) mengetahui pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Ternate dan (2) memahami faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa manajemen sampah di Kota Ternate, Maluku Utara, masih belum optimal akibat hambatan yang terjadi pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa permasalahan serupa, terutama dalam hal kelemahan sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah, juga dapat ditemukan di Kota Tidore Kepulauan.

Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi sampah terhadap lingkungan hidup juga menjadi masalah krusial dalam pengelolaan sampah. Sampah, yang sebagian besar berasal dari bahan buangan rumah tangga, berkontribusi pada tingginya volume limbah. Sayangnya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan memperburuk kondisi ini. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak dari aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, atau kegiatan

---

<sup>1</sup> Aspan, Zulkifli, and Ahsan Yunus. "The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 343, no. 1, p. 012067. IOP Publishing, 2019.

<sup>2</sup> Hermawan, Sapto, and Winarno Budyatmodjo. "Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 181-206.

lain yang menghasilkan limbah, yang sering dianggap sepele namun berdampak besar terhadap lingkungan.

Kepedulian pemerintah terhadap pengelolaan limbah rumah tangga menjadi sangat penting untuk membantu menangani permasalahan lingkungan hidup. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang konkret melalui edukasi, regulasi, dan kerja sama aktif dengan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kota Tidore Kepulauan dan sekitarnya. Pencemaran sampah di Kota Tidore Kepulauan memberikan ancaman nyata terhadap kelestarian lingkungan. Masalah ini diperparah oleh lemahnya sistem pengelolaan dan ketidakmerataan layanan pengangkutan sampah yang telah berlangsung sejak TPA pertama kali dibangun. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (*empirical legal research*).<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan sampah dari perspektif hukum lingkungan. Fokus kajian terletak pada implementasi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dalam menangani isu pencemaran dan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Penelitian ini mengintegrasikan studi lapangan dengan analisis regulasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait efektivitas kebijakan yang berlaku. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan fokus kajian. Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Kota ini dipilih karena relevansi kasus permasalahan sampah yang signifikan, khususnya terkait pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif.<sup>4</sup>

## 3. Pemenuhan Hak Lingkungan yang Baik dan Sehat di Kota Tidore Kepulauan: Perspektif Hukum dan Kebijakan

Permasalahan sampah telah menjadi isu krusial yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Kota Tidore Kepulauan menghadapi tantangan signifikan terkait pengelolaan limbah padat, di mana produksi sampah mencapai sekitar 45 ton per hari,

---

<sup>3</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 157.

<sup>4</sup> Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201-207.

sebagaimana dilaporkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai prosedur, minimnya fasilitas seperti kontainer dan armada pengangkut sampah, serta pengelolaan yang belum merata, telah menyebabkan pencemaran lingkungan di berbagai wilayah. Hal ini meliputi pembuangan sampah di lokasi tidak semestinya seperti hutan, pantai, sungai, dan laut.

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2022 mengatur secara spesifik tata kelola sampah, termasuk penyediaan fasilitas pengelolaan dan pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (2). Namun, survei lapangan menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini belum optimal. Kendaraan operasional pengangkutan sampah hanya melayani area perkotaan, sementara wilayah lain, seperti Kecamatan Tidore Timur, masih kekurangan fasilitas bak kontainer dan pelayanan yang memadai. Akibatnya, pencemaran lingkungan yang terjadi tidak hanya melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan pejabat setempat mengungkapkan keresahan akibat bau sampah selama proses pengangkutan yang melewati jalan umum tanpa memenuhi prosedur operasional standar (SOP). Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan sosial yang signifikan. Sebagai hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam konteks ini, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk meningkatkan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, memperluas jangkauan pelayanan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tata kelola sampah yang baik. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan mencegah kerugian lebih lanjut terhadap ekosistem.<sup>6</sup>

Pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan

---

<sup>5</sup> Hapsari, Bernadetta Putri, Dinda Christy Nada, Nadia Ananda Putri, and Muhammad Adymas Hikhal Fikri. "Analisis Penerapan Zero Waste Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 9-24.

<sup>6</sup> Mustaghfiroh, Umi, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Alwi Addahlawi, and Ahmad Fauzan Hidayatullah. "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 279-291.

lingkungan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan pengelolaan sampah yang sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah, sedangkan Pasal 9 ayat (1) menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelaksana teknis bertugas menjalankan penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sampah.

Meski demikian, tantangan implementasi masih signifikan. Berdasarkan survei lapangan, upaya pemerintah mencakup program Bank Sampah berbasis Community-Based Solid Waste Management (CBSWM)<sup>7</sup>. Program ini memiliki tiga dampak utama: meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku membuang sampah, meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pengelolaan sampah bernilai ekonomi, serta mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA). Program ini menunjukkan efektivitas melalui kerja sama antara bank sampah induk di DLH dan bank sampah unit di setiap kelurahan. Sampah yang telah dipilah dikirim ke industri daur ulang di Surabaya, memberikan manfaat ekonomi sekaligus solusi terhadap masalah sampah.

Dalam wawancara, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ibu Ratna Namsa, menyoroti perlunya sosialisasi regulasi yang masif serta evaluasi program yang telah berjalan. Beliau menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan optimalisasi langkah preventif, termasuk penanganan sampah di darat dan laut. Sementara itu, DLH Kota Tidore Kepulauan menggarisbawahi pentingnya strategi pengurangan sampah dari sumbernya, pembenahan kelembagaan pengelolaan sampah, dan pengembangan teknologi inovatif yang ramah lingkungan. Kepala DLH, Bapak Muhammad Syarif, menyatakan bahwa strategi berbasis bank sampah partisipatif bertujuan untuk menjadikan sampah sebagai peluang ekonomi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Meski hasil belum maksimal, langkah ini mencerminkan pendekatan progresif dalam mendukung hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 ayat (1) UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, tantangan besar masih ada, termasuk keterbatasan fasilitas kontainer sampah dan layanan pengangkutan yang belum merata. Ketidaksesuaian prosedur dalam pengangkutan sampah sering menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat upaya sistematis dengan berfokus pada peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat terhadap implementasi regulasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Putra, Hijrah Purnama, Enri Damanhuri, and Emenda Sembiring. "The role of MRF in Indonesia's solid waste management system (case study of the Special Region of Yogyakarta, Indonesia)." *Journal of Material Cycles and Waste Management* 22 (2020): 396-404.

<sup>8</sup> Rahayu, Dewi, Abdul Riyansah, Dewi Sri Astuti, and Faidurrizal Faidurrizal. "Gerakan Zero Waste Sebagai Bentuk Peduli Pada Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan." *International Journal of Demos* 3, no. 2 (2021): 125-138.

Dalam konteks hukum, pendekatan yang konsisten terhadap pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan sangat penting untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat terlindungi secara efektif. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup kota Tidore Kepulauan dalam pengelolaan sampah sebagai langkah untuk menimalisir permasalahan sampah, terdapat beberapa upaya diantaranya; program penanganan dan pengurangan sampah, model kebijakan pengelolaan sampah serta ketercapaian dalam pengelolaan sampah yang diuraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Program Penanganan dan Pengurangan Sampah
  - Jasa pendamping pengelolaan sampah
  - Pemantauan kinerja pengelolaan sampah
  - Optimalisasi TPS3R
  - Pembentukan dan Peningkatan Bank Sampah
  - Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah
  - Pembinaan masyarakat akan peduli sampah
  - Sosialisasi tentang pengelolaan sampah melalui TPS3R dan Bank Sampah
  - Pemeliharaan kendaraan operasional pengelolaan sampah
  - Pemantauan kinerja (TPA) yang terletak di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara.
  - Perencanaan pemeliharaan alat berat di TPA
  - Perencanaan kerja sama dengan pengepul di seluruh Kota Tidore Kepulauan.
- b. Kebijakan DLH dalam Pengelolaan Sampah
  - Pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
  - Penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
  - Pembatasan penggunaan sampah plastik.
- c. Model Kebijakan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah
  - Model Kebijakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang dalam pelaksanaannya, di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan pada PERDA Nomor 8 Tahun 2022. Yang didalamnya berisi kebijakan strategi pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.
  - Fasilitas pengelolaan sampah terdiri dari Damptruck terdiri dari (6) unit, Arm Roll terdiri dari (6) unit, Truck Compector (1) unit, Kontener sampah (16) unit, Mobil Operasi Bank Sampah (1) unit, Motor Roda Tiga (30) unit dan Alat Berat (3) unit.

---

<sup>9</sup> Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan dalam Pengelolaan Sampah

d. Ketercapaian DLH dalam Pengelolaan Sampah

- Target Tahun 2023 diantaranya; target timbulan sampah tahun 2023 = 17.329 ton, target pengurangan sampah tahun 2023 = 4.678,83 ton, dan target penanganan tahun 2023 = 12. 476,88 ton.
- Capaian Tahun 2023 diantaranya; capaian timbulan sampah tahun 2023 = 17.026,96 ton, capaian pengurangan tahun 2023 = 1. 726,45 ton dan capaian penanganan sampah tahun 2023 = 11. 088,7 ton. Dari data tersebut dapat dilihat secara detail bahwa optimalisasi pengelolaan sampah telah dilakukan secara nyata meskipun belum memenuhi target yang dicapai akan tetapi tetap diupayakan penanganan secara baik pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan..

Langkah Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dilakukan proses penanganan dan pengurangan sampah dengan target jakstrada 25 % saat ini baru 10 % sangat jauh dari target makanya terus diupayakan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat kepedulian masyarakat, dengan tidak menggunakan pemikiran bahwa sampah itu tanggung jawab DLH sendiri tetapi menjadi kesadaran masyarakat secara bersama.

Dalam upaya meminimalisir permasalahan sampah di Kota Tidore Kepulauan, penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah penting. Penegakan hukum ini tidak hanya berfungsi untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai kewajiban dan larangan terkait pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelanggar. Pasal 44 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa pelanggaran di bidang pengelolaan sampah dapat dikenakan sanksi administratif.

Meski aturan tersebut sudah jelas, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu dilema utama adalah ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah yang belum merata di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan. Ketidakseimbangan ini berpotensi memunculkan protes dari masyarakat, terutama jika sanksi diterapkan tanpa adanya dukungan layanan yang memadai seperti tempat pembuangan sampah (TPS) yang strategis, fasilitas pengangkutan sampah, dan edukasi terkait aturan dalam Perda.

Secara normatif, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini juga diperkuat dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks internasional, hak ini sejalan dengan Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 dan Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan elemen penting untuk menjamin hak kesehatan.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa pencemaran sampah di Kota Tidore Kepulauan menghambat realisasi hak ini. Sampah yang tersebar di berbagai wilayah menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Lemahnya penyediaan fasilitas pengelolaan sampah oleh pemerintah juga mengindikasikan

pelanggaran tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (1) dan Pasal 9 ayat (1) Perda Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Pasal 44 ayat (1) Perda tersebut, setiap pelanggaran dalam pengelolaan sampah dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa, denda, atau pencabutan izin. Penegakan sanksi ini adalah elemen penting dalam menciptakan kepatuhan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, penerapan sanksi menjadi dilema jika pemerintah belum menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan hukum dan potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Program Bank Sampah yang berbasis Community-Based Solid Waste Management (CBSWM) merupakan langkah strategis yang sesuai dengan literatur internasional. Menurut Wilson et al.<sup>10</sup> dalam studi tentang pengelolaan sampah berbasis komunitas, pendekatan partisipatif mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan memberdayakan masyarakat untuk melihat sampah sebagai sumber daya ekonomi. Namun, di Kota Tidore Kepulauan, efektivitas program ini terhambat oleh kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat.

Studi dari UNEP (United Nations Environment Programme) menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jepang dan Swedia berhasil mengelola sampah melalui pendekatan integratif, yang melibatkan regulasi yang tegas, teknologi inovatif, dan partisipasi masyarakat.<sup>11</sup> Misalnya, Jepang menerapkan kebijakan "*waste separation*"<sup>12</sup> yang didukung dengan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan kampanye kesadaran yang konsisten. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat belajar dari praktik ini dengan memastikan ketersediaan fasilitas, memberikan pelatihan kepada masyarakat, dan mengintegrasikan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Situasi ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, pemerintah bertugas memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan; di sisi lain, masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan yang optimal sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*).

---

<sup>10</sup> Wilson, David C., Ljiljana Rodic, Anne Scheinberg, Costas A. Velis, and Graham Alabaster. "Comparative analysis of solid waste management in 20 cities." *Waste management & research* 30, no. 3 (2012): 237-254.

<sup>11</sup> Susilowati, Ida, Mohamad Sholeh, Nur Rohim Yunus, and Dinah Alifia Ainaya. "The Role of the United Nations Environment Program (UNEP) In Overcoming Deforestation In Central Kalimantan 2017-2020." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1323, no. 1, p. 012017. IOP Publishing, 2024.

<sup>12</sup> Wellang, M. A., and T. Matsumoto. "The Communication Network in Community-Based Solid Waste Management (Waste-Bank) In Makassar, Indonesia." *Journal of Public Administration and Government* 6, no. 3 (2024): 123-131.

## 4. Penutup

Hak konstitusional masyarakat Kota Tidore Kepulauan atas lingkungan yang baik dan sehat belum terpenuhi secara memadai. Hal ini disebabkan oleh pencemaran sampah yang tersebar di berbagai lingkungan. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, seperti tempat penampungan dan pengangkutan sampah. Akibatnya, masyarakat sering membuang sampah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, termasuk melalui program Bank Sampah. Namun, implementasi program ini belum berjalan efektif karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya penyadaran masyarakat. Selain itu, penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah belum dilakukan secara konsisten, sehingga target pengelolaan dan penanganan sampah yang direncanakan belum tercapai.

## References

- Aspan, Zulkifli, and Ahsan Yunus. "The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 343, no. 1, p. 012067. IOP Publishing, 2019.
- Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan dalam Pengelolaan Sampah
- Hapsari, Bernadetta Putri, Dinda Christy Nada, Nadia Ananda Putri, and Muhammad Adymas Hikhal Fikri. "Analisis Penerapan Zero Waste Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 9-24.
- Hermawan, Sapto, and Winarno Budyatmodjo. "Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 181-206.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Mustaghfiroh, Umi, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Alwi Addahlawi, and Ahmad Fauzan Hidayatullah. "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 279-291.
- Putra, Hijrah Purnama, Enri Damanhuri, and Emenda Sembiring. "The role of MRF in Indonesia's solid waste management system (case study of the Special Region of Yogyakarta, Indonesia)." *Journal of Material Cycles and Waste Management* 22 (2020): 396-404.
- Rahayu, Dewi, Abdul Riyansah, Dewi Sri Astuti, and Faidurrizal Faidurrizal. "Gerakan Zero Waste Sebagai Bentuk Peduli Pada Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan." *International Journal of Demos* 3, no. 2 (2021): 125-138.

Susilowati, Ida, Mohamad Sholeh, Nur Rohim Yunus, and Dinah Alifia Ainaya. "The Role of the United Nations Environment Program (UNEP) In Overcoming Deforestation In Central Kalimantan 2017-2020." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1323, no. 1, p. 012017. IOP Publishing, 2024.

Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201-207.

Wellang, M. A., and T. Matsumoto. "The Communication Network in Community-Based Solid Waste Management (Waste-Bank) In Makassar, Indonesia." *Journal of Public Administration and Government* 6, no. 3 (2024): 123-131.

Wilson, David C., Ljiljana Rodic, Anne Scheinberg, Costas A. Velis, and Graham Alabaster. "Comparative analysis of solid waste management in 20 cities." *Waste management & research* 30, no. 3 (2012): 237-254.